

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TATACARA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) SAHAM PT TUNAS RIDEAN TBK

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BURSA NOMOR 11 TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) SAHAM DI BURSA TERKAIT DENGAN RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA TERMASUK RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN YANG TERTUTUP ("RENCANA *GO PRIVATE*"), KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



Kegiatan Usaha

Keagenan, distributor, perdagangan, dan pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pecenongan 60-62, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10120
Telepon: (021) 2313777 Faksimili: (021) 345 9491

Sehubungan dengan telah disetujuinya rencana penghapusan pencatatan (*delisting*) saham oleh PT Tunas Ridean Tbk ("Perseroan") terkait rencana perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan yang tertutup berdasarkan Hasil Rapat Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan pada situs web penyediaan e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan tanggal 1 Agustus 2022. Berikut kami sampaikan keterbukaan informasi mengenai tatacara pembelian kembali saham yang akan dilaksanakan oleh Perseroan pada periode 2 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022 sebagai berikut:

TATACARA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan akan dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

A. Harga Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sejumlah 419.982.000 lembar saham atau sebesar 7,52% atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan jumlah nilai nominal atas seluruh saham yang akan dibeli kembali sebesar Rp25,- per saham.

Sehubungan dengan besaran Harga Penawaran Pembelian Kembali sebesar Rp1.700 per saham, maka alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp713.969 juta.

B. Periode Pembelian Kembali Saham

Periode Pembelian Kembali Saham akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 2 September 2022 pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.

C. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Pembelian Kembali Saham ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Pembelian Kembali Saham ini paling lambat tanggal 2 September 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat ("Para Pemohon"), masing-masing disebut sebagai "Pemohon".

D. Anggota Bursa Efek yang Bertindak sebagai Perantara Pembeli

Transaksi di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas sebagai perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham.

E. Formulir Pembelian Kembali

Permohonan untuk ikut serta dalam Pembelian Kembali Saham harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi dan Formulir Pembelian Kembali. Formulir Pembelian Kembali Saham ("FPK") yang akan digunakan oleh para Pemegang Saham Publik dapat diperoleh di website Perseroan (www.tunasgroup.com), kantor BAE atau Perusahaan Efek yang Ditunjuk (PT Bahana Sekuritas) dengan alamat sebagai berikut:

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:	Biro Administrasi Efek:
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga, Lt. 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta, Indonesia 12190 Telepon: +62-21 250 5081 Fax: +62-21 250 5087 U.p.: Amalia (ext. 3185) & Intan (ext.3180) WA: +62-878 0209 2780	PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120 Telepon: +62-21 350 8077 Fax: +62-21 350 8078 U.p.: Wawan (ext. 218) & Suwarno (ext.204)

Permohonan sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham ini dapat dilakukan dengan cara mengisi secara lengkap FPK. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi akan dianggap batal demi hukum.

F. Tata Cara Pengajuan FPK

- Pemohon wajib mengajukan FPK untuk berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham ini kepada BAE. Permohonan dapat memperoleh FPK dengan men-*download* pada situs web PT Tunas Ridean Tbk www.tunasgroup.com atau meminta kepada BAE dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk.
- Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pembelian Kembali Saham pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini.
- FPK wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email dm@datindo.com dan dilampiri dengan: i. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi) ii. Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Pembelian Kembali Saham dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-Best dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya yang dilengkapi dengan stempel oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian iii. Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang saham dan Pemohon (Selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Pembelian Kembali").
- Setiap akhir hari selama Periode Pembelian Kembali Saham, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE. Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.
- BAE akan memberikan tanda terima untuk FPK yang dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPK yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").
- Setelah FPK telah diperiksa, maka Perseroan akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang diblokir ke rekening efek Perusahaan Efek yang Ditunjuk di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

G. Bukti Penerimaan

Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPK. Bukti ini akan terdapat dalam FPK yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPK ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

H. Pembatalan dan Perpanjangan Pembelian Kembali

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Pembelian Kembali, Perseroan berhak untuk membatalkan Pembelian Kembali Saham apabila ketentuan dan persyaratan Pembelian Kembali Saham dalam Tata Cara ini tidak dipenuhi, dan memperpanjang Periode Pembelian Kembali Saham ataupun Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Saham dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pengembalian Saham

Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonnya ditolak atau dalam hal pembatalan Pembelian Kembali ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya Saham akan dikreditkan ke sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud, 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Pembelian Kembali atau Tanggal Penutupan Periode Pembelian Kembali.

J. Pembatalan FPK

Sebelum berakhirnya Masa Pembelian Kembali, Pemohon yang telah mengajukan FPK dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Pembelian Kembali Saham untuk seluruh atau sebagian sahamnya. Pemohon yang ingin membatalkan keikutsertaannya harus memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas/bank kustodiannya dan Perseroan, dengan salinan kepada KSEI, Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus disampaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum berakhirnya Periode Pembelian Kembali, yaitu tanggal 29 Agustus 2022. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Pembelian Kembali Saham harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

K. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran 9 September 2022, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction - BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Pembelian Kembali, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Dengan total biaya transaksi yang dikenakan atas transaksi Pembelian Kembali sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen), belum termasuk pungutan BEI sebesar 0,0433% dari total peralihan saham untuk imbalan pembelian, dan 0,20% (nol koma dua nol persen), belum termasuk pajak penjualan sebesar 0,10% dan pungutan BEI sebesar 0,0433% dari total nilai peralihan saham untuk imbalan penjualan. Namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham publik sebagai akibat penjualan sahamnya dalam Pembelian Kembali.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali Saham akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,10% dari hasil penjualan Saham, atau 0,60% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

INFORMASI LAIN

Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai tata cara pembelian kembali saham Saham ini, dapat menghubungi pihak berikut:

PT DATINDO ENTRYCOM Jl. Hayam Wuruk No. 28, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120 Telepon: (021) 350 8077 Faksimili: (021) 350 8078 U.p.: Wawan (ext. 218) dan Suwarno (ext. 204)	PT BAHANA SEKURITAS Graha CIMB Niaga, Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Telepon: (021) 250 5081 Faksimili: (021) 250 5087 U.p.: Amalia (ext 3185) dan Intan (ext 3180) Whatsapp: +62 878 0209 2780
---	---